



**PUTUSAN**  
**Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3831/PJ./2020, tanggal 29 September 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SENG FONG MOULDING PERKASA**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, yang diwakili oleh Goh Siow Yen, jabatan Direktur Utama PT Seng Fong Moulding Perkasa;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak yang benar adalah sebagai berikut:



No.	Uraian	Menurut Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	0
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a + b)	0
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP	0
	Tidak Berwujud/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	
d.1.	Impor BKP	0
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	24.138.300
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Diperjualbelikan	0
d.7.	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
d.8.	Tanggung Jawab Secara Renteng	0
d.9.	Jumlah (d.1 s.d. d.8)	24.138.300
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.413.830
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor di muka	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1 s.d. b.5)	0
c.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	2.413.830
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	0
b.	Dikompensasi ke Masa Pajak....	0
c.	Jumlah (a + b)	0
4.	PPN yang kurang bayar (2.c + 3.c)	2.413.830
5.	Sanksi administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	627.596
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g.	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
h.	Jumlah (a s.d. g)	627.596
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	3.041.426



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-04104/KEB/WPJ.07/2018 tersebut;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04104/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14 November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean : Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	Rp	90.905.505,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	9.090.551,00
b. Dikurangi:	Rp	0,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	Rp	9.090.551,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	9.090.551,00
5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	Rp	2.363.543,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	11.454.094,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04104/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14 November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14 November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04104/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14 November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3-057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang - Jawa Timur, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. DasarPenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	Rp	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	0,00
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual belikan: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean :Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean	Rp	90.905.505,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	9.090.551,00
b. Dikurangi:	Rp	0,00
c. Diperhitungkan: SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
e. Jumlah penghitungan PPN kurang bayar	Rp	9.090.551,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
4. Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	9.090.551,00
5. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	Rp	2.363.543,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	11.454.094,00

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04104/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2016 Nomor 00010/277/16/057/17 tanggal 14 November 2017, karena permohonannya ditolak dan mengajukan banding;

1. Koreksi *Sales Discount* sebesar Rp770.689.894,00

Bahwa yang menjadi sengketa banding ini karena terdapat pembayaran *sales discount* dari Pemohon Banding kepada *SF Resources Marketing Pte. Ltd.* Singapore (afiliasi) sebagai potongan penjualan, namun oleh Terbanding disimpulkan sebagai pembayaran komisi atas pemberian jasa memasarkan produk Pemohon Banding di luar Daerah Pabean yang belum dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan:

Pasal 1 angka 5

*Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;*

Pasal 1 angka 8

*Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;*

Bahwa dari ketentuan tersebut, potongan harga/*sales discount* yang

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon Banding (Penjual) kepada *SF Resources Marketing Pte. Ltd Singapore* (Pembeli) tidak termasuk dalam kelompok jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Bahwa dengan demikian dalil Terbanding terhadap *Sales Discount USD* adalah pemberian komisi kepada pihak Luar Negeri atas jasa memasarkan produk di Luar Daerah Pabean tidak terbukti;

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi di luar negeri *SF Resources Marketing Pte. Ltd Singapore* merupakan potongan harga penjualan atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) bukan merupakan pembayaran atas pemberian jasa memasarkan (JKP) di luar Daerah Pabean, sebagaimana dalil Terbanding. Sehingga koreksi Terbanding atas *Sales Discount USD* sebesar Rp770.689.894,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi *Repair & Maintenance General Machinery* sebesar Rp 66.767.205,00

Bahwa yang menjadi sengketa banding ini karena adanya pembayaran *Repair & Maintenance General Machinery*, menurut Terbanding merupakan pembayaran atas pemberian jasa yang dilakukan oleh pihak pengusaha di luar Daerah Pabean, sedangkan menurut Pemohon Banding pengeluaran untuk pembelian barang dari luar negeri secara *hand carry*;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman, disebutkan: *barang dagangan yang dibawa oleh penumpang awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, diselesaikan oleh penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, pemilik barang dagangan (importir), atau kuasanya, dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)*;

Bahwa berdasarkan pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021



Bahwa pembayaran *repair & maintenance general machinery* terbukti untuk pembelian barang alat yang digunakan untuk memotong kayu (*Frame Saw Blade*), dan untuk perawatan mesin pengering kayu (*Electrode Needles*) oleh Pemohon Banding. Atas pembelian Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean merupakan kegiatan impor Barang Kena Pajak. Dengan demikian pembayaran *Repair & Maintenance General Machinery*, merupakan pembayaran atas pemberian jasa sebagaimana dalil Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa oleh karena Impor Barang Kena Pajak berupa *Frame Saw Blade* dan *Electrode Needles* bukan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka atas impor barang tersebut merupakan obyek dan terutang Pajak Pertambahan Nilai PPN impor sebesar Rp66.767.205,00, sehingga koreksi Terbanding atas *Repair & Maintenance General Machinery* sebesar Rp66.767.205,00 tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)